
Nomor : 08/PS.00.02/K.GO-06/06/2024 Gorontalo, 12 Juni 2024
Sifat : Penting
Lamp : 1 Exp
Perihal : **Instruksi Pengawasan Verifikasi Faktual
Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan
Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2024**

Yth
Ketua Panwas Kecamatan Se- Kota Gorontalo

Di-
Tempat.

a. Dasar

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur, Dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur, Bupati, Wali Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan;

b. Fokus Pengawasan

1. Melihat hasil verifikasi Administrasi terhadap dukungan masing-masing pasangan calon perseorangan, terhitung total sejumlah 35.824 Dukungan berdasarkan akumulasi untuk 2 pasangan calon yang akan dilakukan verifikasi faktual dengan moted sensus.
2. Adapun hal-hal yang perlu dipastikan dalam tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan adalah sebagai berikut :
 - Memastikan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS melakukan verifikasi faktual kesatu terhadap pendukung yang memenuhi syarat verifikasi administrasi menggunakan formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS.
 - KPU Kabupaten/Kota/PPS membawa lembar kerja verfak melalui dalam hal menemui pendukung baik secara langsung/tidak langsung.
 - Verifikasi faktual kesatu dilakukan untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung dan kebenaran dukungan, dengan tata cara :
 - a. menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain;
 - b. meminta Pasangan Calon perseorangan dan/atau petugas penghubung untuk mengumpulkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati;
 - c. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dalam menemui pendukung di tempat tinggalnya dapat berkoordinasi dengan perangkat lembaga kemasyarakatan setempat;
 - d. dalam hal pendukung tidak dapat ditemui dan/atau dikumpulkan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS melakukan verifikasi faktual kesatu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam waktu seketika berupa panggilan video dan/atau rekaman video. Pendukung harus memperlihatkan wajah yang jelas dengan KTP-el, surat keterangan berupa biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital.
 - e. Dalam hal pendukung menyatakan tidak mendukung dan bersedia bertanda tangan, pendukung dapat menuliskan pernyataan dalam kolom keterangan.
 - f. KPU Kabupaten/Kota dan/atau PPS dapat meminta anggota keluarga pendukung atau masyarakat setempat untuk bertanda tangan sebagai saksi pada lembar kerja PPS, jika pada saat verifikasi faktual, pendukung:
 1. menyatakan tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan.
 2. telah meninggal dunia; dan
 3. tidak dapat ditemui.

4. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan lebih dari satu kali, kolom tanggal verifikasi faktual dapat diisi lebih dari satu.
5. Verifikator dapat memanfaatkan bagian kosong dari lembar kerja formulir Model LK.VERFAK.PENDUKUNG.KWK-PPS untuk mencatat kejadian di dalam proses verifikasi pendukung yang bersangkutan.

c. Isi Instruksi

Bahwa melihat pada fokus pengawasan serta permasalahan di atas, sebagai tindak lanjut atas pengawasan verifikasi faktual dukungan perseorangan dengan ini disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

1. Memberikan penguatan teknis pengawasan verifikasi faktual kepada Panwas Kelurahan di wilayah masing-masing Kecamatan sebagaimana Juknis KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Persoerangan Pada Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024
2. Melakukan koordinasi dengan penyelenggara adhoc di masing-masing jajaran terkait kesiapan dalam rangka verifikasi faktual dukungan calon perseorangan
3. Menghimpun data pengawasan verifikasi faktual dalam alat kerja sebagai berikut :
 - a. Alat Kerja Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan atas nama Ramli Anwar Ahmad - Ana Supriyana Abdul Hamid pada link pengisian https://docs.google.com/spreadsheets/d/150mn8dS29rrUhcr_OgD8n9AYIoxP5lGcuhrxq7zYa8o/edit?usp=sharing
 - b. Alat Kerja Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan atas nama Adhan Dambea - Indra Gobel pada link pengisian <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DWWOaSma1XqfFMX8Qrn7-snw5ymTdua5WtzpohUCSI/edit?usp=sharing>
4. Dalam memaksimalkan pengisian alat kerja pengawasan menjadi tanggungjawab Ketua dan Anggota Panwas Kecamatan yang secara teknis baik pengisian alat kerja pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) di koordinir oleh Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat (HP2H) dan Divisi Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa (P3S)

Demikian surat instruksi ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

K E T U A,

SUKRIN S. TAIB